



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dibidang kapal perikanan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maka dilaksanakan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan;
- b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan Kabupaten Kutai Kartanegaran.
6. Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.
7. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
8. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelohan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
11. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
13. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
14. *Grosse Akta* adalah salinan resmi dari asli akta.
15. Orang atau Badan Hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
16. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
17. Buku induk kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan.
18. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
20. Wilayah pengelolaan perikanan adalah wilayah perairan yang meliputi perairan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Kutai Kartanegara
21. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya ikan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan mengenai Pendaftaran dan Penandaan Kapal ini dimaksudkan untuk terlaksananya sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan oleh pengawas perikanan.
- (2) Tujuan Pendaftaran dan penandaan kapal ini adalah
 - a. sebagai dasar bagi dinas teknis yang ditunjuk oleh bupati dalam melaksanakan serta melakukan monitoring terhadap usaha perikanan;
 - b. terciptanya tertib administrasi dalam pendaftaran kapal dan penandaan kapal;
 - c. menjamin informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik;
 - d. sebagai data base atas perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan;
 - e. tercapainya kemudahan akses bagi masyarakat maupun badan hukum dalam kegiatan usaha perikanan; dan
 - f. optimalisasi usaha pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Peraturan Pendaftaran dan Penandaan Kapal mengatur antara lain:
 - a. kewajiban dan kewenangan;
 - b. persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal perikanan;
 - c. perubahan dan penggantian buku kapal perikanan;
 - d. penghapusan dari buku induk kapal perikanan;
 - e. penandaan kapal perikanan;
 - f. pencabutan buku kapal perikanan;
 - g. pembinaan dan pelaporan; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.

BAB III KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 3

Kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan perikanan sebagai kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 4

Dalam rangka kegiatan pendaftaran dan pencatatan kapal perikanan, Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera Indonesia dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasi dan beroperasi pada perairan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran kapal perikanan digunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI, kecuali kapal perikanan yang berukuran di bawah 5 (lima) GT.

- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Kutai Kartanegara wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada bupati dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik dan/atau perubahannya;
 - c. rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan bidang Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya;
 - d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
 - e. fotokopi surat ukur kapal;
 - f. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - g. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
 - h. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - i. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan
 - j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2(dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

- (3) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada *grosse akta* asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (6) Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan Buku Kapal Perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

- (1) Penentuan ukuran kapal sebagaimana persyaratan pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dalam peraturan ini dilaksanakan pengukuran oleh Dinas Perhubungan atau Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (2) Kapal yang telah diukur akan diberikan surat ukur.

Pasal 8

- (1) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) memuat:
 - a. nomor register;
 - b. nama kapal;
 - c. nama kapal sebelumnya (apabila ada);

- d. tempat/tahun pembangunan kapal;
 - e. bahan utama kapal;
 - f. tipe/jenis kapal;
 - g. jenis alat penangkapan ikan;
 - h. merk dan tipe mesin utama;
 - i. daya mesin utama;
 - j. nomor seri mesin utama;
 - k. jumlah dan kapasitas palkah ikan;
 - l. tanda pengenal kapal;
 - m. foto kapal;
 - n. ukuran pokok kapal (panjang, lebar, dalam);
 - o. *tonnage* kapal (*gross tonnage* dan/atau *net tonnage*);
 - p. identitas pemilik kapal perikanan; dan
 - q. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.
- (2) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - (3) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.
 - (4) Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan Kabupaten.
- (2) Buku kapal perikanan yang diterbitkan oleh Bupati dengan sampul warna hijau.
- (3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Perubahan Buku Kapal Perikanan

Pasal 10

- (1) Perubahan buku kapal perikanan dilakukan apabila terdapat perubahan yang meliputi:
 - a. perubahan identitas pemilik kapal;
 - b. perubahan identitas kapal perikanan; dan/atau
 - c. perubahan kepemilikan.
- (2) Perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nama (perusahaan);
 - b. alamat (perusahaan/pemilik); dan/atau
 - c. nama penanggung jawab perusahaan.
- (3) Perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama kapal;
 - b. type/jenis kapal;
 - c. jenis alat penangkapan ikan;
 - d. mesin utama;
 - e. jumlah dan kapasitas palkah;
 - f. tanda pengenal kapal; dan/atau
 - g. *tonnage* kapal (*gross tonnage* dan/atau *net tonnage*).

Pasal 11

- (1) Setiap orang untuk melakukan perubahan buku kapal perikanan mengajukan permohonan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. buku kapal perikanan yang akan diubah;
 - b. jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan harus dilengkapi dokumen pendukung perubahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksaan fisik kapal perikanan.
- (4) Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada dokumen pendukung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksaan fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksaan fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (7) Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Kapal perikanan yang telah memiliki Buku Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh kabupaten lain dan akan melakukan perpindahan ke kabupaten Kutai Kartanegara wajib melakukan pendaftaran ke Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran/registrasi kapal perikanan sebelumnya.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penggantian Buku Kapal Perikanan dan diberi tanda berupa keterangan perubahan dan diberi stempel.

Bagian Kedua Penggantian Buku Kapal Perikanan

Pasal 13

- (1) Penggantian Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila Buku Kapal Perikanan hilang atau rusak.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. buku kapal perikanan asli dalam hal Buku Kapal Perikanan rusak atau surat penetapan pengadilan dalam hal Buku Kapal Perikanan hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan Buku Kapal Perikanan pengganti dalam bentuk duplikat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Bagian Ketiga Penghapusan Buku Kapal Perikanan

Pasal 14

- (1) Buku kapal perikanan dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan apabila:
 - a. berganti bendera;
 - b. tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan;
 - c. tenggelam dan dinyatakan sebagai “bangkai kapal”;
 - d. hilang; atau
 - e. kapal ditutuh (*scrapping*).

- (2) Penghapusan Buku Kapal Perikanan dari Buku Induk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menyerahkan Buku Kapal Perikanan.

Pasal 15

Buku kapal perikanan dapat dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan, apabila tidak memperpanjang SIPI/SIKPI selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa adanya laporan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dan Buku Kapal Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Buku kapal perikanan yang telah dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, dan Pasal 15 dapat didaftarkan kembali dalam Buku Induk Kapal Perikanan.

BAB VI PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 17

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenalan kapal perikanan.
- (2) Tanda pengenalan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kapal penangkap ikan, terdiri dari:
 - 1. tanda selar;
 - 2. tanda daerah penangkapan ikan;
 - 3. tanda jalur penangkapan ikan;
 - 4. tanda alat penangkapan ikan; dan
 - 5. kode kewenangan penerbit SIPI.
 - b. kapal pengangkut ikan terdiri dari:
 - 1. Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal meliputi:
 - a) kode kewenangan penerbit SIKPI;

- b) fungsi kapal; dan
 - c) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
2. Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada meliputi:
- a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
 - b) satuan armada-fungsi kapal;
 - c) tanda alat penangkapan ikan; dan
 - d) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
- c. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan meliputi:
- 1. kode kewenangan penerbit SIKPI;
 - 2. satuan armada-fungsi kapal;
 - 3. tanda alat penangkapan ikan; dan
 - 4. nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
- (3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sesuai dengan tanda selar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan WPP-NRI.
- (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dibedakan menjadi:
- a. jalur penangkapan ikan I, terdiri dari:
 - 1. jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
 - 2. jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - b. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 - c. jalur penangkapan ikan III meliputi ZEEI dan perairan luar jalur penangkapan ikan II;
- (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 ditetapkan berdasarkan kode fikasi jenis alat penangkapan ikan dan singkatan alat penangkapan ikan.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. ditulis dengan cat warna dasar hitam dengan ukuran panjang paling rendah 150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar paling rendah 40 (empat puluh) centimeter; dan
 - b. penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih dengan ukuran tinggi huruf/angka paling rendah 25 (dua puluh lima) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter, dan paling rendah 20 (dua puluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter.
- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian tengah lambung kapal sisi kiri dan kanan atau pada bangunan atas kapal sisi kiri dan kanan.
- (3) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal paling lambat sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

Pasal 19

Kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional selain diberi tanda pengenal kapal perikanan, diberikan juga tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.

BAB VII

PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Buku kapal perikanan dicabut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan apabila:
 - a. menggunakan dokumen palsu; dan
 - b. melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tanpa persetujuan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Kapal perikanan yang telah dicabut buku kapal perikanannya tidak dapat didaftarkan kembali sebagai kapal perikanan Indonesia.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di provinsi dan kabupaten.

Pasal 22

Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melaporkan kepada bupati dan kemudian dilanjutkan melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan oleh petugas yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pencetakan blanko buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pendaftaran kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat sebelum perpanjangan SIPI/SIKPI.
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Kutai Kartanegara yang telah memiliki SIPI/SIKPI harus mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIPI atau SIKPI;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) atau akta hipotik;
 - d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
 - e. fotokopi surat ukur kapal;
 - f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal menangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
 - g. foto kapal utuh tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);
 - h. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal;
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pendaftaran kapal perikanan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 12 Desember 2013
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

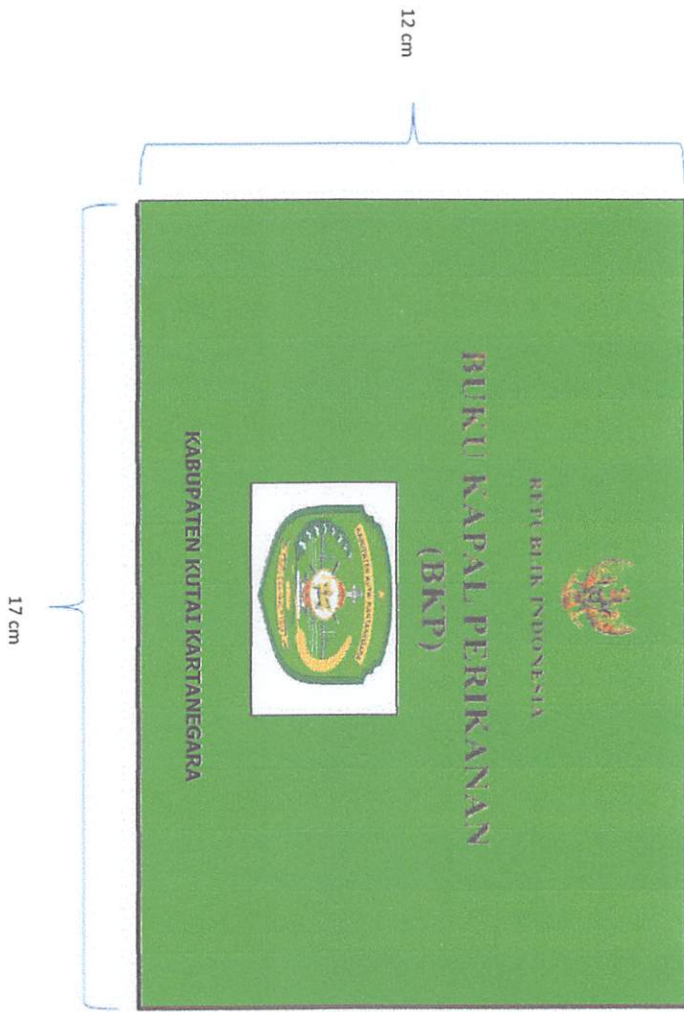


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 62**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 62 Tahun 2013
Tanggal 12 Desember Tahun 2013
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN**

Format BUKU KAPAL PERIKANAN



KETERANGAN		IDENTITAS KAPAL PERIKANAN	
		No. Reg.	
1.	Landasan hukum penerbitan BKP adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009.	1. Nama Kapal	:
2.	BKP adalah Buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.	2. Nama Kapal Sebelumnya	:
3.	Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP.	3. Tempa/ Tahun Pembangunan	:
4.	Dilarang merubah data yang ada di dalam Buku Kapal Perikanan ini. Perubahan atas data di dalam BKP ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat pendftar sesuai prosedur yang ditetapkan.	4. Bahan Utama Kapal	:
5.	Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.	5. Type/Jenis Kapal	: Penangkap Ikan / Pengangkut Ikan / Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan / atau Pembudidayaan Ikan
6.	BKP berisi 18 halaman.	6. Jenis Alat Penangkap Ikan	:
		7. Merk dan Type Mesin Utama	:
		8. Daya Mesin Utama	: (PK/DK/HP)
		9. No. Seri Mesin Utama	:
		10. Jumlah dan Kapasitas	: unit : (mt)
		Pelika	

10. Tempel Pendaftaran :

11. Tanda Pengenal Kapal Perikanan :

.....
An. Bupati Kutai Kartanegara

NIP. :

FOTO KAPAL PERIKANAN TAMPAK SAMPING

NO.	Keterangan	Gross Aka	Hasil Pemeriksaan
	Dimensi Utama Kapal (meter):		
	- Panjang (L)		
	- Lebar (B)		
	- Dalam (D)		
	Tonase		
II	- GT		
	- NT		

2

Tempel Nomor, Tempel Gross Aka Kapal

3

IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN		PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN										
1. Nama (Perusahaan/ Perorangan)		<table><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Perubahan</th><th>Tanggal Pendaftaran</th><th>Tanda Tangan At. Bupati/Walikota (Cep)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>			No	Jenis Perubahan	Tanggal Pendaftaran	Tanda Tangan At. Bupati/Walikota (Cep)				
No	Jenis Perubahan				Tanggal Pendaftaran	Tanda Tangan At. Bupati/Walikota (Cep)						
2. Alamat (Perusahaan/ Perorangan)	 (Telp./Fax)											
3. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/ Perorangan												
4. Tempat/Tgl Lahir												
5. No. KTP												
6. Nama Pemilik Kapal Perikanan Sebelumnya												
4		5										

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN			
No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan At: Departemen (Cap)

6

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN			
No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan At: Departemen (Cap)

7

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Pembelian	Tanggal Pengiriman	Tanda Tangan Aa. Bupak/Vedika (Csp)

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perusahaan	Tanggal Pengestimasian	Tanda Tangan An. BuzetaWibisona (Cap)

6

PERUBAHAN FISIKIDENTITAS KAPAL PERIKANAN				PERUBAHAN FISIKIDENTITAS KAPAL PERIKANAN			
No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati/Walikota (Csp)	No	Jenis Perubahan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati/Walikota (Csp)
10				11			

PERUBAHAN FISIK/IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Perbuatan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan An. Bupati/Walikota (Cap)
----	-----------------	--------------------	--

12

PERUBAHAN FISIK IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

No	Jenis Pendekatan	Tanggal Pengiriman	Tanda Tangan An. Supriat/Wedhoda (Cap)
----	------------------	--------------------	--

13

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN				PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN			
No	Perubahan Kode/Ganti Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tergen An. Bupat/Wilayah (Cap)	No	Perubahan Kode/Ganti Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengesahan	Tanda Tergen An. Bupat/Wilayah (Cap)
14				15			

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN				PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN			
No	Perubahan Kode/Besi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengisian	Tanda Tergen An, Bupat/Wilayah (Cap)	No	Perubahan Kode/Besi Tanda Pengenal Kapal Perikanan	Tanggal Pengisian	Tanda Tergen An, Bupat/Wilayah (Cap)
16				17			

	PENCABUTAN BUKU KAPAL PERIKANAN Buku Kapal Perikanan dapat dicabut oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : h. Kapal perikanan berganti bendera, tenggelam, hilang, rusak dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan. i. Kapal perikanan terbukti digunakan oleh pemilik kapal atau pihak lain dalam tindakan kriminal/pelanggaran. j. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu. k. Orang atau badan hukum yang bersangkutan melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis. l. Orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan. m. Orang atau badan hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan perintah kapal perikanan dan ketentuan lain yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan. n. Orang atau badan hukum yang bersangkutan terbukti memindahtangikan Buku Kapal Perikanan tanpa seizin Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
--	---



BUPATI KUTAI KARTANEgara,

RITA WIDAYANTI